



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
4. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025.
6. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

7. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
8. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
13. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
21. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
25. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA Provinsi meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan

- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA Provinsi.
- (2) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012 – 2025.
- (3) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
 - b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
 - c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
 - d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
 - g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;

- h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
- i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

(5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;

- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
 - m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
 - n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
- (7) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, Tahun 2012-2014;
 - b. tahap II, Tahun 2015-2019; dan
 - c. tahap III, Tahun 2020-2025.
- (9) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA Provinsi menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;

- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi

- a. kawasan Pariwisata Daerah; dan
- b. kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 10

- (1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

Pasal 11

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 12

Perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 13

Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas , daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing , daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :
- a. kawasan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam Gunung Merapi dan Desa Wisata;
 - b. kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata purbakala dan budaya;
 - c. kawasan Godean- Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pedesaan;
 - d. kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan;
 - e. kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan dan Desa Wisata;
 - f. kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya sebagai Wisata alam, kuliner, dan dirgantara;
 - g. kawasan pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan, dan keluarga;
 - h. kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst;
 - i. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekowisata;
 - j. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis karst;
 - k. kawasan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata kuliner, tradisional pantai; dan
 - l. kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, alam dan desa Wisata.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dengan cara :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (5) Strategi pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dengan cara mengembangkan:
 - a. kawasan tracking Gunung Merapi-Cangkringan (Kaliadem)-Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. desa-desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata; dan
 - f. kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.

- (6) Strategi pengembangan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan budaya jawa;
 - b. kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Boko; dan
 - c. situs-situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya hindu.
- (7) Strategi pengembangan Godean - Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dengan cara mengembangkan:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Sidokarto sebagai desa Wisata budaya;
 - c. Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu; dan
 - d. Kwagon sebagai desa Wisata budaya.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dengan cara mengembangkan:
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata Kraton;
 - b. *Njeron Beteng* sebagai kawasan Wisata berbasis budaya Jawa;
 - c. Malioboro sebagai kawasan cagar budaya dan koridor Wisata belanja;
 - d. Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan;
 - e. Ndalem Mangkubumen-Ndalem Pujokusuman - Puro Pakualaman sebagai kawasan pelestarian dan pertunjukan kesenian Jawa;
 - f. kawasan Titik Nol sebagai kawasan Wisata pendidikan, budaya, dan sejarah.
 - g. Kotagede sebagai kawasan cagar budaya;
 - h. stadion Maguwoharjo - Candi Gebang - Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga;
 - i. Jalan Mangkubumi sebagai kawasan taman sepeda dan perluasan Malioboro;
 - j. Universitas dan sekolah di kawasan perkotaan sebagai Wisata pendidikan;
 - k. revitalisasi Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga;
 - l. Ngasem-Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan

- n. Wisata kesehatan, kebugaran, dan kecantikan tradisional dan modern sebagai Daya Tarik Wisata baru.
- (9) Strategi Pengembangan kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, dengan cara mengembangkan:
- a. Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - b. Gabusan - Manding - Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - c. desa Wisata Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata kerajinan;
 - d. desa Wisata Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional;
 - e. Kawasan Cerme sebagai kawasan Wisata susur Goa;
 - f. Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram;
 - g. Mangunan sebagai kawasan Agrowisata dan alam;
 - h. Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah;
 - i. Goa Selarong- Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan;
 - j. Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga; dan
 - k. kawasan goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.
- (10) Strategi pengembangan Pantai Parangtritis – Depok - Kuwaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f, dengan cara mengembangkan:
- a. revitalisasi Parangtritis sebagai kawasan rekreasi pantai keluarga;
 - b. Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
 - c. Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - d. Pantai Kuwaru -Goa Cemara - Samas - Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
 - e. Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu; dan
 - f. Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya laut.
- (11) Strategi pengembangan kawasan Pantai Baron - Sundak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga, pendidikan, dan kuliner hasil laut;
 - b. Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
 - c. Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
 - d. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan konservasi terumbu karang;

- e. Pantai Ngrenehan - Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan;
 - f. Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional; dan
 - g. Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.
- (12) Strategi pengembangan kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h, dengan cara mengembangkan:
- a. Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. kawasan Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
 - c. Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pelabuhan perikanan; dan
 - d. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata alam.
- (13) Strategi pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i, dengan cara mengembangkan:
- a. desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik;
 - b. Ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan aktivitas Wisata luar ruangan; dan
 - c. Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agrowisata.
- (14) Strategi pengembangan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf j, dengan cara mengembangkan:
- a. Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. Goa Bribin - Goa Grubug sebagai kawasan Wisata keluarga dan susur Goa Karst; dan
 - c. Goa Rancang Kencono - Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan desa Wisata.
- (15) Strategi pengembangan Congot - Glagah - Trisik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf k, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah gunung lanang;
 - b. pantai Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
 - c. Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan Desa Wisata;
 - d. Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan
 - e. kawasan Girigondo sebagai kawasan Wisata ziarah.

- (16) Strategi pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf l, dengan cara mengembangkan :
- a. Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga;
 - b. Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata;
 - c. revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam dan Wisata luar ruangan;
 - d. Sentolo-Lendah sebagai kawasan desa Wisata;
 - e. Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya;
 - f. Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah;
 - g. kawasan Banjarasri, Banjaroyo - Ancol, Banjar Arum sebagai kawasan agrowisata dan desa Wisata;
 - h. Nglinggo sebagai desa Wisata alam;
 - i. Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - j. Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah; dan
 - k. Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan.

Bagian Kelima

Fasilitas Kepariwisataaan

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- d. pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan lereng merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam gunung merapi dan desa Wisata;
- e. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Prambanan - Ratu Boko sebagai kawasan Wisata purbakala dan budaya;
- f. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Godean -Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pedesaan;

- g. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Kraton - Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan;
- h. pengembangan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung Kawasan Kasongan - Tembi- Wukirsari dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan dan Wisata alam;
- i. pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya sebagai Wisata alam, kuliner, dan Wisata dirgantara;
- j. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Baron - Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata tepi pantai berbasis relaksasi dan keluarga;
- k. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman pantai karst;
- l. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekoWisata;
- m. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis penjelajahan Goa karst;
- n. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Congot - Glagah- Trisik dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata kuliner dan tradisional pantai; dan
- o. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis tirta, religi, alam dan desa Wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
 - c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata; dan

- d. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Fasilitas Kepariwisataaan yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.
- (4) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan jelajah Merapi - Cangkringan (Kaliadem) - Hutan Wisata Kaliurang sebagai kawasan Wisata gunung berapi;
 - b. kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c. Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi;
 - d. kawasan Ulen Sentalu sebagai kawasan pendidikan, budaya dan sejarah;
 - e. desa - desa di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata; dan
 - f. kawasan Pesona Alam Gunung Merapi di kawasan Cangkringan.
- (5) Peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta Gedung Kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan Budaya Jawa;

- b. kawasan Situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata Candi peninggalan Kerajaan Boko; dan
 - c. situs - situs candi di sekitar candi Kalasan, candi Prambanan, dan Kraton Ratu Boko sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan religi.
- (6) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Godean - Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. Sumberrahayu sebagai kawasan desa Wisata kerajinan tenun;
 - b. Sidokarto sebagai desa Wisata budaya;
 - c. Brajan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan bambu; dan
 - d. Kwagon sebagai desa Wisata budaya.
- (7) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Museum Sonobudoyo dan Museum Kereta sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata keraton;
 - b. *Njeron Beteng* sebagai kawasan Wisata budaya Jawa;
 - c. Malioboro sebagai kawasan cagar budaya dan koridor Wisata belanja;
 - d. Ketandan dan sekitarnya sebagai kawasan kampung pecinan;
 - e. Ndalem Mangkubumen - Ndalem Pojokusuman - Puro Pakualaman sebagai kawasan Pertunjukan Kesenian Jawa;
 - f. Titik Nol sebagai kawasan Wisata Pendidikan, budaya, dan sejarah;
 - g. Kotagede sebagai kawasan cagar budaya;
 - h. stadion Maguwoharjo - Candi Gebang - Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olahraga;
 - i. Jalan Mangkubumi sebagai kawasan Taman Sepeda dan perluasan Malioboro;
 - j. universitas dan sekolah sebagai Wisata pendidikan;
 - k. Gembira Loka sebagai Wisata pendidikan fauna dan rekreasi keluarga;
 - l. Ngasem - Ngabean sebagai kampung Wisata kuliner dan kerajinan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan
 - n. pengembangan Wisata kesehatan, kebugaran dan kecantikan tradisional sebagai Daya Tarik Wisata baru.
- (8) Strategi pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung Kawasan Kasongan - Tembi – Wukirsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:

- a. Kasongan sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah tradisional;
 - b. Gabusan - Manding - Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
 - c. Wukirsari sebagai kawasan desa Wisata penghasil kerajinan;
 - d. Kebonagung sebagai desa Wisata pertanian tradisional;
 - e. Goa Cerme sebagai kawasan Wisata susur goa;
 - f. Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan Wisata ziarah Kerajaan Mataram;
 - g. Mangunan sebagai kawasan agrowisata dan alam;
 - h. Pundong sebagai kawasan desa Wisata kerajinan gerabah;
 - i. Goa Selarong - Krebet sebagai kawasan Wisata sejarah dan Wisata kerajinan;
 - j. Bendung Tegal sebagai kawasan Wisata tirta dan olahraga; dan
 - k. Goa Jepang sebagai Wisata sejarah dan alam.
- (9) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung:
- a. Parangtritis sebagai kawasan Rekreasi Pantai Keluarga;
 - b. Pantai Depok sebagai kawasan Wisata kuliner hasil laut dan Wisata dirgantara;
 - c. Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;
 - d. Pantai Kuwaru -Goa Cemara - Samas - Pantai Baru sebagai kawasan Wisata pantai keluarga dan pendidikan;
 - e. Pantai Goa Cemara sebagai kawasan Wisata konservasi penyu; dan
 - f. Parangkusumo sebagai kawasan Ritual Budaya Laut.
- (10) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Baron - Sundak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung :
- a. Pantai Baron sebagai pantai rekreasi keluarga dan kuliner hasil laut;
 - b. Pantai Krakal sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi sumberdaya alam;
 - c. Pantai Sundak sebagai kawasan Wisata pantai dan relaksasi;
 - d. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi terumbu karang;
 - e. Pantai Ngrenehan - Pantai Gesing sebagai kawasan Wisata berbasis pasar dan perdagangan ikan;

- f. Pantai Ngobaran sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya tradisional; dan
 - g. Pantai Sepanjang sebagai kawasan Wisata pantai tropis alami.
- (11) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Pantai Siung sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. pantai Wediombo sebagai kawasan Wisata pantai berbasis konservasi dan relaksasi;
 - c. Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata pelabuhan perikanan; dan
 - d. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan Wisata Alam.
- (12) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Patuk dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. desa Wisata Bobung sebagai kawasan desa Wisata kerajinan Kayu Batik;
 - b. ekowisata Hutan Bunder dan Wanagama sebagai kawasan Wisata pendidikan, dan Wisata berbasis aktivitas luar ruangan; dan
 - c. Gunung Nglanggeran sebagai kawasan Wisata ekologi dan agro Wisata.
- (13) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung :
- a. Kalisuci (Goa Glatikan, Goa Gelong, Goa Buriomah, Goa Pindul, Goa Grubug dan Goa Jomblang) sebagai kawasan Wisata minat khusus;
 - b. kawasan Wisata susur Goa Bribin -Goa Grubug sebagai kawasan Wisata susur Goa Karst keluarga; dan
 - c. Goa Rancang Kencono - Air Terjun Sri Gethuk sebagai kawasan Wisata ziarah.
- (14) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung perintisan pengembangan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung:
- a. kawasan Congot sebagai kawasan Wisata alam keluarga dan Wisata ziarah gunung lanang.
 - b. Glagah sebagai kawasan Wisata minat khusus, pantai dan agrowisata;
 - c. Pelabuhan Karangwuni sebagai kawasan desa Wisata;
 - d. Trisik sebagai kawasan desa Wisata pesisir pantai; dan

- e. kawasan Girigondo sebagai kawasan Wisata ziarah.
- (15) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o, dengan cara mengembangkan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung:
- a. Waduk Sermo sebagai area Wisata air, Wisata luar ruangan dan olahraga;
 - b. Kalibiru sebagai kawasan desa Wisata;
 - c. Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata alam;
 - d. Sentolo - Lendah sebagai kawasan desa Wisata;
 - e. Pendoworejo sebagai kawasan desa Wisata budaya;
 - f. Goa Sriti sebagai kawasan Wisata alam dan sejarah.
 - g. Banjarasri, Banjaroyo dan Ancol, Banjar Arum sebagai kawasan agrowisata dan desa Wisata;
 - h. Nginggo sebagai desa Wisata alam;
 - i. Puncak Suroloyo sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - j. Sendangsono sebagai kawasan Wisata ziarah; dan
 - k. Nanggulan-Pengasih sebagai kawasan Wisata kerajinan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- b. prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
 - a. darat dan penyebarangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - f. fasilitasi sarana pedestrian ; dan
 - g. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
 - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata;dan
 - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem transportasi:
 - a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - c. udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
 - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata;dan
 - e. terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata;

Pasal 27

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri disektor Pariwisata; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan

pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE;

- d. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan Wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen Wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dengan cara:

- a. mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;
 - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus Wisata bagi Wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi Wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen Wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan dan memantapkan positioning; dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan cara:
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-Marketing*;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif Pariwisata;
 - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
 - e. *Public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.

- (8) Strategi untuk pendudukan kebijakan promosi penggerak Wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h meliputi:
 - a. memberlakukan 5 hari kerja; dan
 - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan cara mengembangkan;
- a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan

- b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik , guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2012-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Provinsi.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA Provinsi;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Seri D, Tahun 1999) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012-2025

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Provinsi akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPARDA Provinsi secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Provinsi ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Provinsi tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARDA Provinsi diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA Provinsi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/ wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Destinasi Wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat” adalah Destinasi Wisata yang memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal yang bertaraf internasional, memiliki layanan yang memenuhi standar internasional, mampu menarik Wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung, memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi Wisatawan, mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia dan menjadi kebanggaan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “masyarakat sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat/wilayah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di wilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai guest/Wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan “Sapta pesona” adalah Partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1). aman;
- 2). tertib;
- 3). bersih;
- 4). sejuk;
- 5). indah;
- 6). ramah tamah; dan
- 7). kenangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah terjadinya bencana alam atau perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Parangtritis, Pantai Baron dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensikeanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, contoh: Hutan Bunder, Hutan Wanagama, dan sebagainya.
 - b) perairan sungai dan danau, contoh: Waduk Sermo, Embung Tambakboyo, dan sebagainya.
 - c) Pertanian dan perkebunan, contoh: agro Wisata Turi dan sebagainya.
 - d) bentang alam khusus, seperti Goa, karst, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Goa Bribin, Gumuk Pasir Barchan Parangkusumo, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung kotagede dan sebagainya.
 - c) Museum, contoh: Museum Perjuangan, Museum Ulen Sentalu, dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: sekaten, bekakak, dan sebagainya.
 - b) Kesenian, contoh: tari gambyong dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan (kids fun, gabungan Byur Park).
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Stadion Maguwoharjo, kawasan padang golf kaliurang, dan area olahraga lainnya.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- 1) Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) Wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) Wisata agro (*farm tourism*);
- 4) Wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);

- 6) Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) Wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) Wisata memorial (*dark tourism*), contoh: Merapi pasca letusan;
- 10) Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 13) Wisata massal (*mass tourism*);
- 14) Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15) Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16) Wisata alam (*nature-based tourism*);
- 17) Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18) Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19) Wisata desa (*rural tourism*);
- 20) Wisata luar angkasa (*space tourism*);
- 21) Wisata olahraga (*sport tourism*);
- 22) Wisata kota (*urban tourism*); dan
- 23) Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik candi Borobudur ditambah dengan museum audiovisual, sign and posting, atraksi sinar dan suara (*son't et lumiere*), fasilitas Wisata religi dan studi spiritual, dsbnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Candi Borobudur ditambah dengan aktifitas minat khusus arung jeram (*rafting*) sungai Progo-Elo, Wisata pedesaan sekitar Borobudur, Borobudur golf, dsbnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah upaya untuk mendayagunakan secara optimal suatu daya tarik secara lebih efisien dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kawasan Titik Nol, meliputi: Kecamatan Gondokusuman, Danurejan, Ngampilan, Gedongtengen, Benteng Vredeburg, Taman Pintar, Kios/ Loak Buku, Taman Budaya Yogyakarta, Jln Sri Wedani, Pasar Beringharjo, Kawasan Pecinan Ketandan, Jl. Ahmad Yani, Gedung Eks Indra, Gedung Agung, Gedung Senisono, Jl. P. Senopati, Gedung BNI 1946, Museum Sonobudoyo, Gedung KONI, Jl. KONI, Gedung Kantor Pos, Gedung BI, Gedung SMP N 2 Yogyakarta, Gedung SMP Pangudi Luhur, Taman Senopati.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Yang dimaksud “Fasilitas Kepariwisataaan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

prasarana umum terdiri dari:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

“fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di Destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;

- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

“fasilitas Pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. *souvenir shop*;
- f. *tourism sign & posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas Wisata); dan
- g. *Landscaping*

Pasal 20.

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekoWisata, Wisata bahari, Wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh dinas Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 1